

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMKN 1 PULAU PUNJUNG

Menyadari bahwa mendapatkan informasi adalah hak dan kebutuhan setiap orang , dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi publik secara mudah, transparan, dan akuntabel.
2. Memberikan pelayanan kepada seluruh pemohon informasi secara profesional, ramah, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melindungi informasi yang dikecualikan sesuai dengan hasil uji konsekuensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menindaklanjuti setiap permohonan informasi, keberatan, maupun sengketa informasi sesuai prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

kami siap menerima kritik dan saran dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : 01 juni 2026
Kepala SMKN 1 Pulau Punjung

Sugiyono, M.Pd.
NIP. 197208202005011003